

Alamat : Jl. Hamidah No.03 RT.01 Kel.Batin Tikal , Taman Sari 33121

Telepon : 0717-7010044

Laman : <https://pangkalpinangkota.bawaslu.go.id>

Nomor : 306/PM.00.02 /K.BB-07/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Instruksi Pelaporan dan Analisa
Pengawasan DPS Pilkada 2024

Pangkal Pinang, 15 Agustus 2024

Yth. Ketua Panwascam Se-Kota Pangkal Pinang

Di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

B. Instruksi

Sehubungan telah ditetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada Serentak Tahun 2024 di 7 (Tujuh) Kecamatan Se-kota Pangkal Pinang , maka dengan ini disampaikan instruksi pelaporan dan analisa DPS, Yakni :

1. Pengawasan Pencermatan dan Pengumuman DPS
 - a) Panwascam Se-Kota Pangkal Pinang Melakukan Pengawasan dan Pencermatan DPS sebagaimana panduan alat kerja pengawasan ;
 - b) Panwascam Se-Kota Pangkal Pinang menginstruksikan jajaran pengawas pemilihan tingkat Kecamatan dan Kelurahan untuk melakukan pengawasan pengumuman DPS di seluruh Kelurahan ;
 - c) Panwascam Se-Kota melakukan analisa ganda dan dilaporkan kepada Bawaslu Kota Pangkal Pinang
 - d) Panwascam Se-Kota Pangkal Pinang memastikan seluruh saran perbaikan, temuan hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti oleh PPK Se-

kota Pangkalpinang dan Jajaran ;

- e) Melaksanakan patroli pengawasan dan mengoptimalkan posko aduan masyarakat
- f) Apabila terdapat temuan hasil pengawasan maka dapat dilakukan saran perbaikan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pelaporan Pengawasan DPS

- a. Rekapitulasi Saran Perbaikan diseluruh jajaran Kecamatan yang mengeluarkan saran perbaikan selama tahapan; Inventaris Imbauan dan Saran Perbaikan update di link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sJzukX5r4xBTMr7RT8tbXWWV7_Mfcwgp/edit?usp=sharing&ouid=115367051004156285568&rtpof=true&sd=true
- b. Menyampaikan laporan analisa kegandaan DPS kecamatan dan laporan hasil pengawasan analisa kegandaan DPS kecamatan ke Bawaslu Kota Pangkal Pinang, paling lambat 20 Agustus 2024

Demikian surat Instruksi ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
IMAM GHOZALI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung